

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ASET DIGITAL
(BITCOIN, ETHEREUM, DASH, DLL) DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan



oleh

Bagus Fadhlurrohman Ariyanto

NIM. 1504167

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2019

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ASET DIGITAL
(BITCOIN, ETHEREUM, DASH, DLL) DI INDONESIA**

Oleh
Bagus Fadhlurrohman Ariyanto

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Bagus Fadhlurrohman Ariyanto 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
Agustus 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.


Skripsi ini telah di uji pada

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019

Tempat : Gedung FPIPS UPI Bandung

Panitia Ujian Terdiri dari

1. Ketua :




Dr. Agus Mulyana, M.Hum.

NIP. 19660808 199103 1 002

2. Pengaji :


Pengaji I,



Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd.

NIP. 19530211 197803 1 002


Pengaji II,



Dr. Rahmat, M.Si.

NIP. 19580915 198603 1 003

Pengaji III,



Dr. Prayoga Bestari, M.Si.


NIP. 19750414 200501 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
BAGUS FADHLURROHMAN ARIYANTO
(1504167)


**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ASET DIGITAL (BITCOIN,
ETHEREUM, DASH, DLL) DI INDONESIA**

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

Pembimbing I



Dr. H. Dadang Sundawa, M.Pd.
NIP. 19600515 198803 1 002

Pembimbing II


Dwi Iman Muthaqin, S.H.,M.H.
NIP. 19860612 201504 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan


Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si
NIP. 19620316 198803 1 003

“... ketidakpastian sekecil apapun yang mungkin terdapat pada kondisi awal akan bertambah secara eksponensial seiring dengan waktu, dan pada akhirnya akan menjadi sangat besar sehingga pengetahuan akan kondisi dari suatu sistem menjadi tidak berguna.”

(Baranger, Michael: Chaos, Complexity, and Entropy)

KITA HIDUP SELALU
BERGERAK TETAPI
GERAKAN KITA
TIDAK AKAN PERNAH
SAMA ANTAR SATU
DAN YANG LAINNYA.

Jadikanlah Sebuah Kerelatifitasan Dalam Hidup Untuk
Menciptakan Sebuah Karya Tanpa Batas

(adh)

**Skripsi Ini Penulis Persembahkan Sebagai Simbol
Perjuangan Bagi Pribadi Penulis serta orang-orang yang
penulis Kasihi.**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ASET DIGITAL (BITCOIN, ETHEREUM, DASH, DLL) DI INDONESIA**” ini beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri, saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dalam pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, Agustus 2019

yang membuat pernyataan,

Bagus Fadhlurrohman Ariyanto

NIM. 1504167

KATA PENGANTAR

Puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas pertolongan, rahmat, serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umatnya.

Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ASET DIGITAL (BITCOIN, ETHEREUM, DASH, DLL) DI INDONESIA**. Skripsi ini dirampungkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen lebih spesifik terhadap konsumen yang bertransaksi aset digital (bitcoin, ethereum, dash, dll) di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan oleh wawasan dan pengetahuan dari penulis yang masih dalam proses belajar. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan landasan perbaikan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan penulis.

Bandung, Agustus 2019

Bagus Fadhlurrohman Ariyanto

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama dan yang utama penulis bersyukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ASET DIGITAL (BITCOIN, ETHEREUM, DASH, DLL) DI INDONESIA”. Penulis berkeyakinan bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terlepas dari bantuan berbagai pihak kepada penulis baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang S-1 ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan lindungan, kesehatan serta keberkahan-Nya. Aamiin Allahuma Aamiin.
2. Om Sigit, Mbah Putri, Mbah Kakung, Le Du, Le Dul serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per-satu. Terimakasih atas segala dukungan semangat dan do'a yang senantiasa diberikan kepada penulis hingga saat ini.
3. Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Dr. Agus Mulyana, M.Hum selaku Ketua Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
5. Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah M.Si. selaku Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
6. Dr. H. Dadang Sundawa, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran kepada penulis serta memberikan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin Allahuma Aamiin.
7. Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan dan kritikan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga bapak selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin Allahuma Aamiin.
8. Syaifullah M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang telah mendidik, memberikan pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan jenjang S-1 dengan baik.

10. Seluruh staff tata usaha Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang selalu membantu penulis mebdapatkan informasi dan juga selalu senantiasa melayani mahasiswa dengan sabar dan setulus hati.
11. Perwakilan Bappebti, YLKI serta Pak Kani serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
12. Terimakasih kepada Ade, Ghureb, Asifin, Ladi, SidikOi serta Asep Sumarna, dan teman-teman AMD lainnya, yakinlah kita akan sukses bersama.
13. Dultur-Dultur MAPACH khususnya Brigade 31 yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman di Bidang 5 Soskemas, terimakasih atas kenangan 2 tahunnya.
15. Teman-teman PKn 2015-A yang telah bersama-sama selama 4 tahun ini, semoga kita sukses dengan jalannya masing-masing.
16. Kepada yang Membaca Skripsi ini, terimakasih telah meluangkan waktunya sejenak untuk membaca buah karya saya dan semoga dengan skripsi ini dapat memberikan ilmu bermanfaat.
17. Teman-Teman KKN Desa Ibun, terimakasih atas kebersamaannya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
19. Teman-teman PPL SMPN 40 Bandung serta Guru-Guru dan Staff Tata Usaha di Lingkungan SMPN 40 Bandung dan tidak lupa Peserta Didik yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penulis.
20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Semoga allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

ABSTRAK

Bagus Fadhlurrohman Ariyanto.(2019). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Aset Digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan membahas mengenai globalisasi dimana dengan adanya materi tentang globalisasi diharapkan menambah kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) sehingga diharapkan kemampuan warga negara (*civic skills*) akan meningkat sehingga mampu menyikapi perubahan zaman dengan lebih bijak terutama perubahan yang diakibatkan dari globalisasi itu sendiri. Dampak globalisasi yang paling nyata adalah perkembangan IPTEK terutama perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat. Globalisasi dan Internet membawa perubahan baru salah satunya adalah Revolusi Industri 4.0 dimana Revolusi Industri 4.0 didukung oleh otomatisasi, digitalisasi, dan internet koneksi dari berbagai peralatan yang digunakan manusia dan salah-satu produk dari digitalisasi adalah munculnya istilah aset digital dimana aset digital adalah data yang ada dalam bentuk file biner, aset ini dapat dilihat sebagai barang nyata yang sering di klaim kepemilikan dan kontrol atas nilainya dimana salah-satu contoh aset digital yang ada di tengah masyarakat adalah kripto aset dimana aset digital yang berbentuk kripto aset ini dapat diperjual-belikan melalui suatu bursa aset digital yang harganya ditentukan murni atas permintaan dan penawaran dan dengan dapat diperdagangkannya aset digital ini maka menimbulkan hak-hak serta kewajiban baik dari pihak pedagang maupun dari pihak konsumen sehingga perlu adanya suatu perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi aset digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia. Secara normatif rupuh perlindungan konsumen di Indonesia ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang hingga kini belum direvisi sehingga dipertanyakan peran serta keefektifitasannya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen yang melakukan transaksi aset digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia.

Kata Kunci : Aset Digital, Aset Kripto, Bitcoin, Globalisasi, Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen, Revolusi Industri 4.0.

ABSTRACT

Bagus Fadhlurrohman Ariyanto.(2019). Consumer Protection At Digital Asset Transaction (Bitcoin, Ethereum, Dash, etc) In Indonesia

Civic education discusses globalization where the existence of material about globalization is expected to increase the intelligence of citizens and expected citizens' abilities will increase and they are able to respond to changes in the times more wisely, especially changes resulting from globalization itself. The most obvious impact of globalization is the development of science and technology, especially the rapid development of technology and the internet. Globalization and the Internet bring new changes, one of which is the Industrial Revolution 4.0, where the Industrial Revolution 4.0 was supported by automation, digitalization, and internet connections from various equipment used by humans and one of the products of digitalization is the emergence of the term digital assets where digital assets are data in the form of binary files, these assets can be seen as tangible goods that are often claimed ownership and control over their value. The example of digital assets that exist in the community is crypto assets where crypto-shaped digital assets can be traded through a digital asset exchanges whose prices are determined purely on demand and supply and because digital assets being able to trade these digital assets give rise to rights and obligations of both the merchant and the consumer so there is a need for protection for consumers who conduct digital asset transactions (Bitcoin, Ethereum, Dash, etc.) in Indonesia. Normatively the spirit of consumer protection in Indonesia is in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which until now has not been revised so that its effectiveness and role in providing protection to consumers are particularly questionable for consumers who conduct digital asset transactions (Bitcoin, Ethereum, Dash, etc.) in Indonesia.

Keywords: **Digital Assets, Crypto Assets, Bitcoin, Globalization, Consumer Protection, Consumer Protection Law, Industrial Revolution 4.0.**

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ucapan Terimakasih	ii
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Lampiran	xii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari Segi Teori	7
1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan.....	7
1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari Segi Praktik	7
1.4.4 Manfaat/Signifikansi dari Segi Isu Serta Aksi Sosial	8
1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....	8

BAB II Kajian Pustaka

2.1 Konsep Keterampilan Warganegara (<i>civic skills</i>).....	10
2.2 Fungsi Negara dalam Melindungi Rakyatnya	14
2.3 Kebijakan Publik.....	18
2.4 Hukum Perlindungan Konsumen.....	26
2.4.1 Pengertian Konsumen.....	26
2.4.2 Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
2.4.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30
2.5 <i>Rule of Law</i> dan Negara Hukum.....	33
2.6 Tinjauan Umum Tentang Aset Digital.....	38
2.6.1 Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	38
2.6.2 <i>Blockchain</i>	41
2.6.3 Aset Digital Dalam Perspektif Hak Kebendaan	43

2.6.4 Hukum Mengenai Aset Digital	45
2.7 Penelitian Terdahulu	48

BAB III Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian	50
3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian	53
3.3 Pengumpulan Data	53
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data	54
3.3.1.1 Observasi	54
3.3.1.2 Wawancara.....	55
3.3.1.3 Studi Dokumentasi	57
3.3.2 Tahapan Penelitian	59
3.3.2.1 Tahap Pra Penelitian.....	59
3.3.2.2 Tahap Pelaksanaan	60
3.3.2.3 Tahap Analisis Data	60
3.4 Analisis Data.....	61
3.4.1 <i>Data reduction</i> (reduksi data).....	62
3.4.2 <i>Data display</i> (Penyajian data).....	62
3.4.3 <i>Conclusion drawing/ verification</i>	63
3.5 Pengujian Keabsahan Data	63
3.5.1 <i>Credibility</i> (Validitas internal).....	63
3.5.1.1 Memperpanjang pengamatan.....	64
3.5.1.2 Meningkatkan ketekunan dalam penelitian	64
3.5.1.3 Triangulasi Data	64
3.5.1.4 Analisis Kasus Negatif	66
3.5.1.5 Menggunakan Refrensi yang Cukup	66
3.5.1.6 <i>Member Check</i>	66
3.5.2 <i>Transferability</i> (Validitas eksternal)	67
3.5.3 <i>Dependability</i> (Reabilitas).....	67
3.5.4 <i>Confirmability</i> (Objektivitas).....	68

BAB IV Temuan dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum dan Subjek Penelitian	69
4.2 Temuan Penelitian	71
4.2.1 Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi Aset Digital Di Indonesia.....	71
4.2.2 Peranan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.....	81
4.2.3 Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia	84
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	88
4.3.1 Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi Aset Digital Di Indonesia.....	88
4.3.2 Peranan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia	94
4.3.3 Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia	98

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan.....	101
5.1.1 Simpulan Umum	101
5.1.2 Simpulan Khusus	102
5.2 Implikasi.....	103
5.3 Rekomendasi	104
5.3.1 Rekomendasi Bagi Pemerintah	104
5.3.2 Rekomendasi Bagi Bappebti.....	104
5.3.3 Rekomendasi Bagi YLKI	105
5.3.4 Rekomendasi Bagi Departemen Pkn.....	105
5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	105
Daftar Rujukan	106

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Unsur Keterampilan Intelektual Warganegara.....	12
Tabel 2.2 Unsur Keterampilan Partisipasi Warganegara	12
Tabel 2.3 Teori Terbentuknya Negara	15
Tabel 2.4 Fungsi Negara	16
Tabel 2.5 Tahap-tahap proses kebijakan publik menurut William Dunn	25
Tabel 2.6 Tahapan Gerakan Perlindungan Konsumen di Dunia	28
Tabel 2.7 Asas perlindungan hukum bagi konsumen pada Pasal 2 UUPK	32
Tabel 2.7 Perbedaan Mata Uang Virtual dan Mata Uang Konvensional.....	37
Tabel 4.1 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi Aset Digital Di Indonesia	78
Tabel 4.2 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi Aset Digital Di Indonesia	79
Tabel 4.3 Peranan UUPK dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.....	83
Tabel 4.4 Efektifitas UUPK dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.....	86

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kebijakan Publik	22
Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik Dunn.....	23
Gambar 2.3 Cara Kerja <i>Blockchain</i>	43

Daftar Bagan

Bagan 3.1 Triangulasi dengan tiga sumber data.....	65
Bagan 3.2 Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data	65
Bagan 3.3 Triangulasi dengan tiga waktu pengumpulan data.....	66

Daftar Lampiran

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Surat Keputusan Pembimbing |
| Lampiran 2 | Surat Perizinan Penelitian |
| Lampiran 3 | Lembar Pengesahan BAB Dosen Pembimbing |
| Lampiran 4 | Lembar Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 5 | Matriks Instrument Penelitian |
| Lampiran 6 | Hasil Wawancara |
| Lampiran 7 | Undang-Undang Dan Peraturan Terkait |
| Lampiran 8 | Dokumentasi Penelitian |
| Lampiran 9 | <i>Check List</i> Daftar Pustaka |

Daftar Rujukan

1. Buku dan Artikel Jurnal

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Barkatullah. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum*. 2(14), 247-270
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamdi, A dan Baharuddin. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Fusnika. (2014). Pembinaan Civic Disposition Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 23(1), 50-57
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Inu Kencana. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Madiong dkk. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan(civic education)*. Makasar: Celebes Media Perkasa
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kwarga negaraan. *Educationist*. 2(2), 134-144
- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Mopeng, A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*. 5(9), 92-100
- Moleong, LJ. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, LJ. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution.(1986).Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.16(6), 568-581
- Rachman, Maman. 1993. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rosmawati.(2018).*Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok:Kencana
- Salim.(2010).*Pengembangan Teori dalam Ilhum Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Sanggamara.(2018, Agustus 2018). “Smart ASEAN Hadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0”. ASEAN Goes Digital. Jakarta:Dirjen Kerjasama
- Satori, Djam'an dan Aan, Komariah.(2013). *Metodologi Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2017).*Metode Penelitian*.Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2008) *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2012a). *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012b). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantittif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2015). Modul: Konsep Dasar Kebijakan Publik.Jakarta:UT
- Srokosz W&Kopyscianski T.(2015). Legal And Economic Analysis Of The Cryptocurrencies Impact On The Financial System Stability. *Journal of Teaching and Education*, 4(2), 619-627
- Syahrani, R. (2009). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Tarmizi, dkk.(2016). Menggagas Transparansi Operasional BPRS Perspektif Digital.*Jurnal Ekonomi Syariah*. 2(1), 229-236
- Usanti, T Prasastinah.(2012). Lahirnya Hak Kebendaan.*Jurnal Perspektif*. 17(1), 44-53
- Yuswanto.(2014).Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut MEA 2015.*Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(4), 571-583

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Guidelines for Consumer Protection of 1985

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*)
di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

3. Sumber *Online* dan Bentuk Lain

Bank Indonesia.(2018).”Siaran Pers Tentang Virtual Currency”. [Online],
Diakses dari https://www.bi.go.id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

Bhiantara.(2018).”Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi
Digital”,*Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika
(SENOPATI) 2018, Bali 08 September 2018* (hlm 173-177)

Berentsen A&Schar F.(2018). A Short Introduction to the World of
Cryptocurrencies.[Online], Diakses dari
<https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/2018/01/10/a-short-introduction-to-the-world-of-cryptocurrencies.pdf>

Chiu, Jonathan&Koeppel T.(2017). The Economics of Cryptocurrencies – Bitcoin
and Beyond.[Online], Diakses dari
https://www.chapman.edu/research/institutes-and-centers/economics-institute/_files/ifree-papers-and-photos/koeppel-april2017.pdf

- Chotimah,U.(2012)."Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence, Civic Participation Dalam Civic Responsibility.[Online],*Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2012, Palembang 26 Juni 2012*(hlm 324-332) .[Online], Diakses dari http://eprints.unsri.ac.id/1423/1/Prosiding_Semnas_Pendidikan_2012-OK.pdf
- Darmawan, O.(2017)."Teknologi Blockchain".Fintech talk-Opinion Editorial 45..[Online], Diakses dari <https://fintech.id/ideas/ideas-detail?id=472>
- Edukasibitcoin.(2016)."Pengantar Kriptografi dan Cryptocurrency". [Online], Diakses dari <https://www.edukasibitcoin.com/pengantar-kriptografi-dan-cryptocurrency/>
- Evert, Thomas dkk.(2000). *Wisconsin Civics Action Task Force Recommendations for Democratic Citizenship Education*.[Online], Diakses dari <https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/cal/pdf/civics.pdf>
- Herusantoso, K.(2013). *Bitcoin Peluang atau Ancaman*.[Online], Diakses dari www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman
- Kumparan.(2017)."Selamat Datang di Era Mata Uang Virtual Cryptocurrency". [Online], Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparantech/selamat-datang-era-mata-uang-virtual-cryptocurrency>
- Koevoets, M.(2017). Monetary Policy Implications for the trade-off between a Private Digital Currency and a Central Bank Issued Digital Currency.(Tesis). Radboud Universiteit Nijmegen.[Online], Diakses dari https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4923/Koevoets%2C_Mario_1.pdf?sequence=1
- Nakamoto, S. (2018, 4 10).*Bitcoin.org*. diakses dari satoshi@gmx.com.www.bitcoin.org: Satoshi Nakamoto sathosin@gmx.com.
- Ruckert, C.(2006). Virtual Currencies and Fundamental Rights .[Online], Diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2820634>